



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kota Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Rangkah II/14, RT 004 RW 004 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada H. Agung Supangkat, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Tanjung Raja I/22 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5490/Kuasa/10/ 2022 tanggal 17 Oktober 2022, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mela w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon Konvensi / Penguat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 17 Oktober 2022, Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 295/06/X/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, tanggal 2 Oktober 2009;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Termohon yaitu: Kota Surabaya, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010 tahun), dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018;
3. Bahwa, pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlangsung sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang berbahagia, harmonis dan saling pengertian sebagaimana tujuan di dalam membentuk suatu rumah tangga (pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak pertengahan Tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mula-mula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a) Termohon pecembur yang berlebihan kepada Pemohon. Hal ini disebabkan Pemohon berpergian Bersama dengan wanita lain;
 - b) Termohon kerashatisemaunya dan ingin menang sendiri.
 - Pertengahan Tahun 2017, Antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok berat;
 - Pada bulan Desember 2021-Januari 2022, Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan lagi hingga Pemohon pisah rumah, yaitu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Surabaya. Namun

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



pertengkaran ini tidak berlangsung lama akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perdamaian dan berkumpul kembali;

5. Pada Bulan Juni 2022, Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan lagi dan Termohon tidak bisa memaafkan lagi, hingga Pemohon pisah rumah, kembali ke rumah orang tuanya di Surabaya dan tidak balik lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi, meskipun diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil dan tidak bisa rukun kembali. Sejak bulan Juni 2022 tersebut hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan inisudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
7. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon maka mohon agar antara Pemohon dan Termohon diputus perkawinannya karena perceraian;
8. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama: ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010 tahun), dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018), belum dewasa yang sangat membutuhkan kasih sayang dan penuh perhatian khususnya dari Pemohon dan selain itu juga demi kepentingan administrasi kependudukan dan pengurusan surat - surat lainnya yang terkait dengan Anak tersebut, maka dengan ini Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Surabaya;

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak Asuh, Pemeliharaan dan Pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang masing masing bernama: ANAK KANDUNG, perempuan, lahir di Surabaya, 01-10-2010 tahun, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan juga Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2009.
2. Bahwa tidak benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Griya Kebraon Selatan Blok D-6, Kebraon Karangpilang, Kota Surabaya, tetapi di Surabaya.
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010 tahun), dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018;
4. Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak benar disebabkan

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



karena Termohon pecembur yang berlebihan kepada Pemohon. Yang benar karena Pemohon punya wanita lain diantaranya teman kerjanya yaitu Yulida

5. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2022, tetapi yang benar adalah sejak bulan Juli 2022.

6. Bahwa sudah pernah ada pertemuan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi apabila terpaksa harus bercerai dengan Pemohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan agar Pemohon dihukum untuk membayar sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018 setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Mut'ah berupa perhiasan emas antam 50 gr;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat permohonannya dan menambahkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan wanita yang bernama Yulida adalah sebatas sebagai teman akrab saja.

DALAM REKONVENSI :

1. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018 yaitu sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

3. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu emas (logam mulia) 30 gram.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 295/06/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Slip Upah bulan Juli- September 2022, atas nama PEMOHON bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI I

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai2 (dua) orang anak bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010 dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018;
- Bahwakeadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun namun Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai2 (dua) orang anak bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010 dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018;
- Bahwakeadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tetapi mengenai penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya karena Pemohon disuruh keluar dari rumah oleh Termohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun.

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut oleh Pemohon dan Termohon tidak membantah.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Termohon telah menghadirkan seorang saksi yaitu nama SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isterisah, dandikarunia² (dua) oranganakbernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010 dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018.
- Bahwakeadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Termohon tersebut oleh Pemohon dan Termohon tidak membantah.

Bahwa, Pemohontelah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang tetap pada dalil-dalilnya dalam konvensi dan juga dalam rekonvensi, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulannyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon jika tuntutananya sebagaimana dalam Rekonvensi dipenuhi.

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Bahwa kesimpulan Pemohon dan Termohon tersebut dicatat dalam berita acara sidang perkara ini kemudian Pemohon dan Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup dengan menunjuk berita acara sidang perkara ini dan menyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor :5490/Kuasa/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beralamat tempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka pertama-tama harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing dan berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 7 November 2022 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan Tahun 2011 disebabkan karena Termohon pecemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon keras hati semauanya dan ingin menang sendiri, dan sejak bulan Juni 2022 tersebut hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, akan tetapi yang menjadi pokok masalah yaitu karena adanya perbedaan persepsi mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai sifat pecemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sedangkan Termohon mendalilkan kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan beberapa wanita diantaranya dengan teman kerja Pemohon sendiri yang bernama Yulida.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan dalil-dalil antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah mengenai

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Pemohon dengan Termohon apakah masih dapat dipertahankan ataukah tidak ? tanpa harus menilai siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitudalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sebaliknya Termohon telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa barang siapa mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara ini maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menentukan bahwa fotokopi surat

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi serta alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.6., dan seluruh bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) dan bukti P.2. yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon) maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon dahulu bertempat tinggal di Royal Ketintang Regency D-23 RT.009 RW. 006, Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 295/06/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 2009, di wilayah KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, sehingga syarat formil (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, maka dapat disimpulkan fakta-fakta

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



yaitu anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya, tanggal 01-10-2010 adalah anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri PEMOHON dengan TERMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 07-04-2018 adalah anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri PEMOHON dengan TERMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. yaitu Fotokopi Slip Upah bulan Juli-September 2022, atas nama PEMOHON (Pemohon) maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu PEMOHON (Pemohon) adalah Karyawan Perusahaan Pertamina yang memiliki penghasilan berupa gaji bersih setiap bulannya terhitung bulan Juli 2022 yaitu sejumlah Rp. 16.853.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi persidangan yang sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 dan 148 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan berdasarkan apa yang diketahuinya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah dari pihak keluarga dan orang-orang dekatnya yang telah memberi keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon menghadirkan seorang saksi di dalam persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR yaitu "Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya", oleh karena itu keterangan saksi Termohon tersebut tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang didukung dengan bukti P.1.sampai dengan bukti P.6. sertaketerangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- BahwaPemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 2 Oktober 2009, di wilayah KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya,pada tanggal05 Mei 2006di KecamatanTambak Sari, Kota Surabaya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaituANAK KANDUNG, lahirdi Surabaya, tanggal 01-10-2010dan ANAK KANDUNG,lahir di Surabaya tanggal 07-04-2018, dan kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan memohon agar kedua anaknya ditetapkan berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwakeadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkanpisah tempat tinggal selamakurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Ternohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa PEMOHON (Pemohon) adalah Karyawan Perusahaan Pertamina yang memiliki penghasilan berupa gaji bersih setiap bulan

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



terhitung bulan Juli 2022 yaitu sejumlah Rp. 16.853.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut tanpa saling menghiraukan lagi adalah merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan secara fisik tetapi ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah tidak terjalin lagi dengan baik bahkan sudah putus.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan melalui mediasi oleh Mediator yaitu Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 130 dan 131 ayat 1 HIR, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak menghendaki lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon apabila dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama kurang lebih 5 (lima) bulan, ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus,

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga kuat hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan diutamakan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam), sehingga bila terjadi perceraian di luar Pengadilan, maka dinilai tidak mempunyai implikasi dan kekuatan hukum sama sekali.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018 setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan mas antam 50 gr;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018 yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

3. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu emas (logam mulia) 30 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan persepsi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut maka kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk merumuskan fakta-fakta hukum sebagai dasar pertimbangan atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai dan memutus gugatan Rekonvensi ini maka Majelis Hakim mengambil alih fakta-fakta dalam gugatan Konvensi di muka sebagai fakta-fakta dalam gugatan Rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini.

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق امرئته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة (المهذب)

Artinya : *"Apabila suami mentalak isteri dengan talak raj'i (sesudah dukhul) maka suami wajib memberi tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil nash tersebut maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menerima dan setuju terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018 yaitu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberi nafkah untuk kedua anaknya yaitu masing-masing seorang anak yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengacu

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) harus mengutamakan “kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)” (Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan memohon agar kedua anaknya ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anaknya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama dalam mendidik, memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anaknya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi serta memberi kasih sayang kepada kedua anaknya, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak mematuhi kewajiban tersebut maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas Penggugat Rekonvensi (Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa pemenuhan seluruh kebutuhan hidup atau biaya hidup untuk anak secara yuridis formal adalah tanggung jawab seorang ayah, kecuali secara nyata-nyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Akibat putusnya perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, Pasal 105 huruf c. Kompilasi Hukum Islam :” Dalam hal

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya “, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya pemeliharaan anak (hadhonah) yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka harus dipertimbangkan dan ditetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga kebutuhan minimal anak-anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktadi muka yaitu Tergugat Rekonvensiadalah Karyawan Perusahaan Pertamina yang memiliki penghasilan berupa gaji bersih setiap bulan terhitung bulan Juli 2022 yaitu sejumlah Rp. 16.853.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi layak dan patut dibebani kewajiban untuk menafkahi kedua anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018 hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberi Nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan faktanya bahwa anaknya yang pertama umurnya baru 12 (dua belas) tahun lebih dan anaknya yang kedua umurnya baru 4 (empat) tahun lebih sehingga oleh Majelis Hakim menilai nafkah anak sejumlah Rp. 6.000.000,- (lima juta rupiah) sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal kedua anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa selain itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim menilai adalah tidak memenuhi rasa keadilan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan hanya sejumlah Rp. 16.853.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



itu belum termasuk pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi sendiri sehingga apabila tuntutan Penggugat Rekonvensi dipenuhi atau dikabulkan maka sisa gaji atau penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi hanya sejumlahRp. 6.853.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah),oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat danmenetapkan nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan untuk kedua orang anaknyaadalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlahRp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)diluar biaya pendidikan dan kesehatanhingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu beridiri sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensijuga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensiyaitu berupa emas (logam mulia)50 gram.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang ataupun berupabenda sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf bKompilasi Hukum Islam yaitu : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami", demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 233 dan 241 serta Kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya" (S. Al-Baqarah:233)

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensitersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas (logam mulia) 30 gram, oleh karena itu pula Majelis Hakim menilai dan menetapkan besarnya Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensiyaitu berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensiyaituberupa emas (logam mulia) 30 gram.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikansegala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018 berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses (peluang dan kesempatan) yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi serta memberikan kasih sayang terhadap kedua anaknya anaknya tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk anaknya yaitu ANAK KANDUNG, perempuan lahir di Surabaya, 01-10-2010, dan ANAK KANDUNG laki-laki, lahir di Surabaya, 07-04-2018 masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas (logam mulia) 30 gram.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi diktum nomor 5 dan 6 tersebut sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Masehi,

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>845.000,00</u>

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2022/PA.Sby.